



**SALINAN**

BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, serta dalam rangka optimalisasi penerapan hasil inovasi daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Inovasi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INOVASI DAERAH

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mimika.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.

4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
5. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi penerapan inovasi daerah yang telah dilaksanakan di Kabupaten Mimika.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. menumbuhkan dan mengembangkan budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika;
  - c. pembentukan kerja sama antar perangkat daerah dalam rangka pengembangan inovasi.

## BAB III PENERAPAN INOVASI DAERAH

### Pasal 3

- (1) Inovasi daerah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Bupati menetapkan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dengan Perangkat Daerah pengampu sesuai tugas, pokok dan fungsinya.
- (3) Penetapan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Petunjuk teknis pelaksanaan program inovasi daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 4**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. inovasi yang dihasilkan dan diterapkan sebelum Peraturan ini diundangkan, dinyatakan sebagai Inovasi Daerah dan harus dilaporkan dan didata; dan
- b. pelaporan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang membidangi penelitian dan pengembangan.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal, 11 Desember 2024


Pj. BUPATI MIMIKA  
ttd  
VALENTINUS S. SUMITO


Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 11 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd  
PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2024 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011



**SALINAN**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MIMIKA  
NOMOR 49 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN INOVASI DAERAH.

PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
TAHUN 2024

NO	NAMA INOVASI	OPD PENGAMPU
1	2	3
1	Emergency Ambulance Service (EMAS)	Dinas Kesehatan
2	Tanggulangi Eliminasi Malaria melalui Periksa Darah, Obati dan Awasi Kepatuhan Pengobatan Sampai Tuntas (TEMPO KAS TUNTAS)	
3	Pengawasan Menelan Obat TBC (PESAN OBAT TBC)	
4	Paket Pelayanan Ibu Hamil 10 T (PAK=LAMIL 10 T)	
5	Posyandu Cerdas Bebas Stunting (POCER BESTI)	
6	Sakit Kitong Jemput, Sehat Kitong Antar (TONG PU SEKA)	
7	Sidora	Rumah Sakit Umum Daerah
8	Sistem Informasi Aset dan Logistik (SIASIK)	Dinas Pendidikan
9	Sistem Pendaftaran Online (SIPOLI)	
10	Bantuan Operasional Sekolah Daerah Mimika (BOS DAMI)	
11	Bantuan Beasiswa Amungme Kamoro (BISA KA)	
12	Cara Unik Guna Meningkatkan Kapasitas Guru Mimika (CIKGU MENGAPAS RUMIK)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13	Pemberian Makanan Tambahan (PERMATA MIMIKA)	
14	Inventarisasi Drainase Berbasis Gis (INDRASIGIS)	
15	Sistem Informasi Tata Ruang Kabupaten Mimika (SIMTARU)	Dinas Perumahan Kawasan, Permukiman dan Pertanahan
16	Air Bersih Gravitasi Potowaiburu (ABG POTOWAI)	
17	Sistem Informasi Perumahan Rakyat (SIPERA)	Dinas Sosial
18	SIMALIK (Sistem Informasi Kelistrikan Mimika)	
19	Sistem Informasi Pendataan Kebutuhan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (SIMAK PSU)	
20	Sistem Informasi Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Daerah (SIPATDA)	
21	e-Rekom Jamkesda 15 menit	Dinas Sosial
22	Penerapan TTE pada Surat Rekomendasi BPJS Kesehatan	
23	Web Mitra Dinas Sosial	

24	Kampung Siaga	
25	TRC Mimika	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
26	Kartu Resiko Bencana	
27	Pelayanan Perda Humanis (PELDA MANIS)	Satuan Polisi Pamong Praja
28	Sistem Perijinan Terpadu (POJOK NONGKRONG SIPINTER)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
29	Sistem Data dan Inforamsi (SIDASI)	
30	Sistem Informasi Aduan Masyarakat Timika (SIAMATI)	
31	Timika Single Window (TSW)	
32	Fisherman90	Dinas Perikanan
33	Sistem Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil (siCantik Mimika)	
34	Perpustakaan Keliling Dengan Layanan Ekstensi (PERKEDELE)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
35	Mewarnai Gambar Untuk Anak (MEGAMUNAK)	
36	Amuro Kopi	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
37	Klinik Agribisnis Mimika	
38	Simfoni-Hortikultura	
39	DETASERING PPL	
40	Kolaborasi Program Ekonomi Rakyat (KOLABPRONOMIRA)	
41	Dapur Sehat Atasi Stunting (DAHSAT) di Kampung KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
42	JEBOL CATIN (Jemput Bola Calon Pengantin)	
43	Sistem Informasi Pelaporan Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan	
44	Teh Mangrove 'NDOAA'	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
45	UKM Go Digital	
46	Festifal Kopi dan Noken	
47	Pelayanan E-Retribusi Pasar Sentral Timika "AMBISI" Aman, Bertransaksi Dan Transparansi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
48	Tanya Pak Distrik	Distrik Mimika Baru
49	Sarapan Telur In-Cafe	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
50	S'panggal Daging Kas Timika	
51	Sistem Manajemen Pemasaran Cepat, Mudah Dan Aman (SIMACEMUDA)	Dinas Ketahanan Pangan
52	Café Adminduk	
53	Orlando	
54	Go To School	
55	Jok Merrid	

56	Si Lincih Dukcapil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
57	Lala Pu Kaka	
58	Jempol Adminduk	
59	Paten Gunung Mesir	
60	Pinang Dukcapil	
61	Pos Adminduk Kelurahan/Kampung	
62	Go To Campus	
63	Dukcapil Siaga	Badan Pendapatan Daerah
64	Monitoring Pymment Online Sistem (MPOS)	
65	ITAX	
66	Gebyar Makan Berhadia	
67	Bayar Pajak di Mall (BPM)	
68	Sarana Informasi Pajak (SAIPA)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
69	Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV) Kabupaten Mimika	
70	WebGIS Kabupaten Mimika	
71	Sistem Informasi Dokumen dan Arsip Keuangan (SIDAK)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
72	Standar Harga Satuan (E- SHS)	
73	Analisis Standar Belanja (E- ASB)	
74	E-payment	
75	Sistem Informasi Persediaan (SIMPAN)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
76	Meno Sidak Kanda	
77	Konsultasi Online Pengawasan Intern (KOPI)	Inspektorat Daerah
78	Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Mimika	Bagian Hukum
79	Sistem Manajemen Keuangan Setwan (SIMAKS)	Sekretariat DPRD
80	e-Office	Bagian Umum dan Perlengkapan
81	Kasih Nomor Lewat WA (KASINO LEWAT)	
82	Pondok Arsip	
83	Promosi Kumpulan Produk Unggulan Lokal Daerah (P-KPULD)	Bagian Administrasi dan Perekonomian Pembangunan
84	Sistem Informasi Pelaku Usaha Timika (SIPUT)	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
85	Sistem Informasi Mahasiswa Timika Papua (SIMATIPA)	Bagian Administrasi Sumber Daya Manusia
86	Mahasiswa Semua Lewat WA (MAHASEWA)	
87	Sistem Informasi Kehumasan dan Keprotokolan	Bagian Humas dan Protokol
88	KELABU CINTA (Kelas Ibu Hamil Cegah Kematian Ibu dan Anak Berbasis Digital (WA Bisnis)	BLUD Puskesmas Wania

89	Pelayanan Prioritas Ibu Hamil, Bayi, Balita, Lansia dan Penyandang Disabilitas (PENTAS BUHABALAD)	
90	Bermain, Edukasi, Ruang Baca, Support untuk ASI, Informasi Kesehatan, Nyaman, Aman, Ramah (PUSKESMAS BERSINAR)	BLUD Puskesmas Karang Senang
91	Gerakan Masyarakat Juru Pemantau Jentik (GEMAS JUMANTI)	
92	Layanan Kesehatan Terintegrasi Dengan Pendekatan Keluarga (LINDA)	BLUD Puskesmas Timika
93	Rekam Medis Elektronik (e-REM)	
94	HALO IMUNISASI	BLUD Puskesmas Timika Jaya
95	Sistem Informasi Puskesmas Timika Jaya (SITIKA)	
96	Sistem Informasi Layanan dan Pengaduan Pasien (SILAPIS)	BLUD Puskesmas Pasar Sentral
97	Layanan Ambulance Siap Jemput 24 Jam (LABUSIAM 24 JAM)	

Pj. BUPATI MIMIKA,  
tt  
VALENTINUS S. SUMITO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011